



PUTUSAN

Nomor : 77 / PID / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DESI RATNASARI BINTI HASAN BASRI**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo RT.14 (dekat Pasar Gotong Royong) Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.SKY**, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2012 Nomor.Perkara : PDM-14/Pkl.BI/01/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa Desi Ratnasari Binti Hasan basri pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu di Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang

hlm 1 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, sengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang bernama Juhairiah alias Ju Binti Muhammad Dani dengan menuduhkan sesuatu hal, yang masuknya terang diketahui umum. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula korban yang selesai menghadiri sidang perkara pencabulan yang diputus oleh hakim hari itu juga, lalu terdakwa Desi Ratnasari Binti Hasan Basri melihat kerumunan keluarga korban Juhairiah alias Ju Binti Muhammad Dani yang disaksikan oleh Muhammad Dani Bin Mahakil, Muhammad Bin Ali, Jon Ahmad Sukri Bin Sagap dan Hayuda Binti Sahari dan berkata kepada kerumunan tersebut "**Anak Kamu Dak Gadis Lagi/Tidak Perawan Lagi, Ju (korban Juhairiah Binti M.Dani) Itu Dak Gadis Lagi**", saki Muhammad Dani Bin Mahakil berkata "Berentilah, Jangan Ditambah Lagi, karena saksi korban Juhairiah alias Ju Binti Muhammad Dani telah diserang kehormatannya dan nama baiknya dimuka umum maka melaporkan hal tersebut ke Polsek Talang Kelapa.-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Perkara : PDM-14/Pkl.BI/02/2012 tertanggal 22 Februari 2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Ratnasari Binti Hasan Basri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menuduhkan sesuatu hal, yang masuknya terang diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Desi Ratnasari Binti Hasan Basri**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
N I H I L;

hlm 2 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Desi Ratnasari Binti Hasan Basri** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, **Pengadilan Negeri Prabumulih** dengan putusan tanggal **29 Februari 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.SKY** telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESI RATNASARI BINTI HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCEMARAN NAMA BAIK**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DESI RATNASARI BINTI HASAN BASRI** selama **6 (enam) tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim lain yang berkekuatan hukum tetap selama masa percobaan yang lamanya adalah 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa **NIHIL**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.SKY tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 29 Februari 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal

hlm 3 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2012 dan salinan memori bandingnya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan relas pemberitahuan tanggal 07 Maret 2012 dan tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.SKY tanggal 29 Februari 2012 dan memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu pencemaran nama baik sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan halaman 7 alinea pertama karena alasan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan efek jera serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan keluarga korban karena

hlm 4 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah sudah tepat seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 7 alinea keenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan-alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut **haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal 193 ayat (1), 197 ayat (1), 241 ayat (1) dan 242 dari KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai;-----
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.SKY tanggal 29 Februari 2012 yang dimintakan

hlm 5 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

tersebut;-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **28 JUNI 2012**, oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR P.PAKPAHAN,SH.MH.** dan **PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 77/PEN.PID/2012/PT.PLG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **HERI MENDISBEN SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

ttd.

2. PRAMODANA KUMARA K.A, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

PONIS TARIGAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.

hlm 6 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 9 dari 6 hlm Put.No.77/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



